



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Wali Kota ...

4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah kos dan sejenisnya.
26. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

28. Jasa ...

28. Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati dengan dipungut biaya.
29. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak air tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collacolia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun kalender.

42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
50. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
51. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota Sibolga.
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan
- d. Ketentuan Pidana.

BAB IV ...

BAB IV
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas :
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut, berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.

(3) kawasan ...

- (3) Kawasan kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha perkebunan yang dilekati Hak Guna Usaha (HGU), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B) dan Izin Tetap Usah Budidaya Perkebunan (ITU-BP).
- (4) Objek PBB-P2 diluar kawasan meliputi kawasan kegiatan usaha perkebunan selain kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Yang dikecualikan dari obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
 - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kenaikan NJOP hasil Penilaian;
 - b. Bentuk Pemanfaatan onjek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (9) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) per tahun;
- b. untuk NJOP Rp. 300.000.001,00 (Tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen) per tahun;

c. Untuk ...

- c. untuk NJOP Rp.1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen) per tahun; dan
- d. untuk NJOP lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Daerah dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (5) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar-menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f.oleh ...

- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Nilai Pasar adalah nilai harga pasar wajar untuk tanah dan/atau bangunan yang dapat diperoleh dari hasil appraisal atau data nilai transaksi dan nilai pasar yang tersimpan di data base BPKPAD.
- (5) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.

- (6) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat sementara.
- (7) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pendapatan Daerah atau instansi yang berwenang di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (8) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak.
- (9) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) atau ayat (9), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah daerah.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada ...

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
 - g. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tangani akta; dan
 - h. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;

c. dilakukan ...

- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada Bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara lainnya dan tempat yang digunakan oleh kedutaan, kosulat serta perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan azas timbal balik.
 - d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota Sibolga.
- (3) Untuk nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 - 1) jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - 2) jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar;
 - b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Kota Sibolga.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT dari Konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % (satu koma lima persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Tarif ...

- (3) Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT dari Jasa parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT dari jasa kesenian dan hiburan ditetapkan:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu 10% (sepuluh persen);
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana:
 - 1) pagelaran kesenian tradisional 5% (lima persen);
 - 2) pagelaran kesenian modern 10% (sepuluh persen);
 - 3) musik 10% (sepuluh persen); dan
 - 4) busana 10% (sepuluh persen).
 - c. kontes kecantikan 10% (sepuluh persen);
 - d. kontes binaraga 10% (sepuluh persen);
 - e. pameran 10% (sepuluh persen);
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen);
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor 10% (sepuluh persen);
 - h. permainan ketangkasan 10% (sepuluh persen);
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran 10% (sepuluh persen);
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang 10% (sepuluh persen);
 - k. panti pijat dan pijat refleksi 10% (sepuluh persen);
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - m. mandi uap/spa 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kota Sibolga.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;

e. pembayaran ...

- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan; dan
- f. Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame, yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota Sibolga.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (5) Tahun pajak reklame permanen adalah 1 (satu) tahun kalender dan masa pajak reklame insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam
PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Nilai Perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);

cc. tanah ...

- cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41 ...

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di Wilayah Kota Sibolga.
- (3) Masa pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet;

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46 ...

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kota Sibolga.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kesembilan Opsen

Pasal 47

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB.
- (2) Dasar pengenaan untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah pajak terutang yang dikenakan opsen.
- (3) Wajib Pajak untuk Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menerima kendaraan bermotor.
- (4) Subyek pajak untuk Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 49

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 50

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen ditetapkan pada saat terutangnya pajak yang dikenakan opsen.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB V RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 51

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa Umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 52

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan ...

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu Pelayanan kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BUMN/pemerintah, pihak swasta dan yang secara ketentuan dibebaskan biaya retribusinya oleh pemerintah.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan hukum penjamin yang memperoleh Pelayanan Kesehatan atau pelayanan penunjang kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan hukum penjamin yang memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 56

- (1) Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan dihitung berdasarkan perkalian antara jenis-jenis pelayanan kesehatan, jenis-jenis pelayanan penunjang kesehatan, kelas perawatan, klasifikasi tindakan medik, klasifikasi asuhan keperawatan, parameter pemeriksaan dengan frekuensi pelayanan/pemeriksaan yang diterima pasien atau pihak penjamin dengan besaran retribusi/ tarif pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa layanan kesehatan bagi pasien penjaminan BPJS Kesehatan dihitung dalam bentuk kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa layanan perawatan kesehatan masyarakat (*home care*) dihitung berdasarkan perkalian antara jenis pelayanan kesehatan yang diterima dengan besaran retribusi/tarif pelayanan per jenis pelayanan ditambah biaya transportasi dihitung berdasarkan jarak Puskesmas, Labkesda atau Rumah Sakit dengan lokasi rumah pasien.
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan ambulans atau mobil jenazah dihitung berdasarkan jarak tempuh dengan satuan kilometer dan fasilitas serta jenis dan jumlah tenaga pendamping yang menyertai.

Pasal 57

- (1) Prinsip penetapan besaran retribusi/tarif pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran penetapan besaran retribusi/ tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.
- (3) Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per jenis layanan pada kelas III meliputi biaya bahan alat habis pakai (BMHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan biaya gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Perhitungan biaya jasa sarana pada kelas privat berdasarkan biaya satuan dengan memperhitungkan investasi sebagian atau seluruhnya sesuai dengan investasi riil (non subsidi) oleh RSUD.

Pasal 58

- (1) Struktur retribusi dan tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan di Rumah sakit Umum daerah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (4) Penetapan besaran komponen Jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan tenaga profesi (medik, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya) dengan mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi pemberi pelayanan langsung.
- (5) Ketentuan mengenai pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan di Puskesmas dan labkesda diatur dalam Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Struktur Besaran tarif Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Dalam hal besaran tarif retribusi atas jenis pelayanan yang belum tercantum pada lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bentuk pengembangan pelayanan ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yaitu Pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi jasa umum berupa Pelayanan Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemrosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan kebersihan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.

Pasal 63

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 64

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang meliputi :
 - a. untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah hukum Kota Sibolga;
 - b. untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum harian adalah orang pribadi atau badan selain yang tersebut pada poin a yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Sibolga.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pembuatan marka dan rambu parkir dan biaya pengaturan parkir di lapangan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 68

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum berupa Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar yang diwajibkan membayar retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan fasilitas pasar dan masa retribusinya.

Pasal 72 ...

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya perawatan atas penyediaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 73

- (1) Struktur dan tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - e. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah raga;
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail ...

- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 75

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, pihak swasta.

Pasal 76 ...

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 77

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 78

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 79

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya ...

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 80

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir; dan
 - c. gedung parkir.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Pasal 82

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Pasal 83

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 84

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor wajib retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila adalah pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/ pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 86 ...

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa milik Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa milik Pemerintah Daerah yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 87

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 88

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya ...

- c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa. Seperti bunga atau pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 90

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak yang dipotong.

Pasal 93

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 94

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusunan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat(4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah setiap pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan ...

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Pasal 97

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:

- a. satu kali masuk Pelabuhan;
- b. satuan waktu;
- c. satuan luas;
- d. satuan unit; dan
- e. satuan berat.

Pasal 98

- (1) Prinsip Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 99

- (1) Besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jasa pelayanan.
- (2) Tarif ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit/jasa yang meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman dan asuransi.

(3) Struktur ...

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat(1), dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan atas penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 101

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah yang diwajibkan membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Pasal 102

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan pada objek Retribusi Jasa Usaha berupa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 103

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan ...

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien.

Pasal 104

- (1) Struktur tarif digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di daerah.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 105

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 107

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan Aset Daerah, jenis dan jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 108

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan Aset Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pemanfaatan Aset Daerah jenis gedung, Rumah Dinas, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengaman jalan dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang selanjutnya dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Wali Kota untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (10) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk setiap hari pemakaian/pemanfaatan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 110

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 111

Jenis Pelayanan Pemberian Izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 112

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan Baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1) Perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2) Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) Perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari Objek Retribusi Perizinan Tertentu berupa Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah khusus untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 114

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.

(2) Tingkat ...

- (2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 116

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
 Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana ...

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (b_p) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus :

$$I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 117

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga social, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 119

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.

Pasal 120 ...

Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 121

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif

Pasal 122

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 123

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 125

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal 126

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 127

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

(2) Insentif ...

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD

Pasal 128

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 129

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Keenam
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 130

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Penyidikan

Pasal 131

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik ...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 132

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD BPHTB dan/atau SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 133

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 134

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 135

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136 ...

Pasal 136

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pasal 134 dan Pasal 135 merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 130, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Wali Kota yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 8);

d. Peraturan ...

- d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang 5 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 38);
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Atau Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang 5 Tahun 2012 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5);
- f. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 38);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 04 Januari 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 04 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 65

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (1-14/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sistem Pajak dan Retribusi Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.

Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parker, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan. serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A

untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud penggunaan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 75

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 76

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 77

- Cukup Jelas

Pasal 78

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 109

- Ayat (1)
Cukup Jelas

- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas
- Ayat (10)
Cukup Jelas

Pasal 110

- Cukup Jelas

Pasal 111

- Cukup Jelas

Pasal 112

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 113

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 114

- Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 121

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 123

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas

Pasal 124

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas

Pasal 125

- Ayat (1)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 - Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas

Pasal 126

- Ayat (1)
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Ayat (6)
 - Cukup Jelas
- Ayat (7)
 - Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup Jelas

Pasal 127

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 129

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 130

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 131

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 132
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 31

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RSU Dr. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA

I.1 PELAYANAN RAWAT JALAN PER KUNJUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Dokter	30,000
2	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Asuransi	50,000
3	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir	20,000
4	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Visum	50,000
5	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Sakit	20,000
6	Pemeriksaan untuk memperoleh Surat Keterangan Rapid TES	20,000

I.2 PELAYANAN POLIKLINIK

I.2.1 PELAYANAN PENYAKIT DALAM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	EKG	100,000
2	Endoscopys	850,000
3	Colonoscopy	1,150,000
4	USG Abdomen Upper (Atas)	225,000
5	USG Abdomen Lower (Bawah)	225,000
6	USG Thyroid	300,000
7	USG Upper-lower	400,000
8	USG Upper-Lower-Kidney	300,000
9	Perawatan Luka / Gangren Diabetes	
	a. Kecil	70,000
	b. Sedang	100,000
	c. Berat	125,000
10	Edukasi Diabetik	50,000
11	Edukasi Diabetik ruangan	50,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.2 PELAYANAN PARU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Broncoscopy	900,000
2	Spirometri	100,000
3	USG Thorax	85,000
4	Aspirasi Cairan Pleura	500,000
5	Proef Punctie Pleura	100,000
6	Pleurodesis	300,000
7	Biopsy Pleura	250,000
8	TTLB (Trans Thoracal Lung Biopsy)	160,000
9	Spooling Pleura	120,000
10	Thorax Drainage (WSD)	900,000
11	Nebulizer	100,000

Catatan : -Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

- Pasien luar dikenakan tambahan tarif 50% dari jasa sarana.

I.2.3 PELAYANAN JANTUNG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan EKG	160,000
2	Pemeriksaan Ekokardiografi	410,000
3	Pembacaan EKG dari Praktek Luar	45,000
4	Hasil Ekokardiografi dengan CD	15,000
5	Biaya Tindakan Pemberian Streptokinase	300,000
6	Pemeriksaan Ekokardiografi untuk Pasien Luar	430,000
7	Treadmil	410,000
8	Pemasangan Cardiac Monitor	70,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.4 PELAYANAN UROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pasang FC	130,000
2	HFF Hecting / GV	100,000
3	Businasi	150,000
4	Pasang Wandrain	150,000
5	Aspirasi	100,000
6	Rectal Toucher	60,000
7	Bedah minor khusus	500,000
8	Debridement Kecil	120,000
9	Debridement Sedang	140,000
10	Primary Hecting	140,000
11	Ekstraksi batu uretra anterior	160,000
12	Pasang Cateter Logam*	124,000
13	Pasang Fowley Cateter	90,000
14	Tindakan Blast Pistel / Cystostom	95,000
15	Tindakan Blast Punctie	95,000
16	Pembersihan Rawat Luka	
	- Revisi luka Kecil (< 5 cm)	50,000
	- Revisi Luka Sedang (5-10 cm)	75,000
	- Revisi Luka Besar (10-20 cm)	100,000
	- Revisi Luka Khusus (>20 cm)	120,000
17	Buginasi / Dilatasi Uretra	160,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
18	Incisi Abses	110,000
19	Sitostomi	570,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.5 PELAYANAN ORTHOPEDI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pembersihan luka luka revisi luka kecil (< 5 cm)	50,000
	Pembersihan luka luka revisi luka sedang (5 - 10 cm)	75,000
	Pembersihan luka luka revisi luka besar (10-20 cm)	100,000
	Pembersihan luka luka revisi luka khusus (> 20 cm)	120,000
2	Pemasangan Gips tanpa traksi	600,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.6 PELAYANAN BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemasangan Bidai	150,000
2	Pemasangan Gyps	200,000
3	Pemasangan Ransel Verban	120,000
4	Debridement Kecil	120,000
5	Debridement Sedang	140,000
6	Primer Healing	140,000
7	Pemasangan Kateter	150,000
8	Pemasangan NGT	85,000
9	Cross Insisi	150,000
10	Explorasi corpus alineum	300,000
11	Bedah Minor Khusus (yang tidak dikerjakan di kamar operasi) Seperti Sirkumisasi, Lipoma, Ateroma	500,000
12	Buka Gyps	150,000
13	Ganti Verband	100,000
14	Businasi	150,000
15	Pasang Mandrain	150,000
16	Injeksi	80,000
17	Aspirasi	100,000
18	Lobula Plasty	500,000
19	Ureterolitotomy	500,000
20	Rectal Tuse	60,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.7 PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF
1	Uji Fungsi	50,000
2	Terapi dengan dan tanpa alat :	
	Ultrasound Therapy	50,000
	Infra red	50,000

	TENS	50,000
	Microwave Diathermi (MWD)	50,000
	High Intensity laser therapy	75,000
	Low level laser Therapy	85,000
	Exercise	60,000
	Gentle massage	50,000
	Chest therapy	50,000
	Short Wave Diathermi (Swd)	50,000
	Magnet Therapy	75,000
	Latihan fisik dengan tanpa alat	70,000
	Latihan fisik dengan alat	50,000
	Electrical Traction (Traksi Listrik)	50,000
	Vibrator	40,000
	Ultra Violet	30,000
	Parafin bath	35,000
	Nebulizer	100,000
	Static Bicycle	30,000
	Terapy latihan	35,000
3	Tindakan Dokter :	
	Injeksi intramuskular	80,000
	Injeksi intraartikular	100,000
	Injeksi dengan panduan USG	180,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.8 PELAYANAN NEUROLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Lumbal Pungsi	250,000
2	EEG	750,000
3	Fit and profer test	650,000
4	Aspirasi Cairan Artikular	175,000
5	Fundoscopy	200,000
6	EMG	500,000
7	TCD	400,000
8	USG Musculoskeletal	200,000
9	Tindakan Neurologi Kecil	275,000
10	Tindakan Neurologi Sedang	450,000
11	Tindakan Neurologi Besar	500,000
12	Intraarticuler 1 USG	725,000

Catatan : -Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

-Pasien luar dikenakan tambahan tarif 50% dari jasa sarana.

I.2.9 PELAYANAN OBGYN/KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Biopsi	150,000
2	IUD pasang atau buka	70,000
3	Inspekulo	75,000
4	Vaginal Toucher	50,000
5	Ganti Verban	90,000
6	Visum	60,000
7	USG Ginekologi (Trans Abdominal, Trans Vaginal, Bayi) /tindakan	125,000
8	USG Bayi (Dopler / 4 Dimensi) /tindakan	250,000

9	Pasang Cincin Prelapsus Uteri	75,000
10	Dilatasi Servik (DC) dengan balon kateter, Laminaria, Misoprostol	350,000
11	Pemeriksaan PAPSMEAR	130,000
12	Angkat implant dengan penyulit	120,000
13	Angkat implant tanpa penyulit	100,000
14	Angkat IUD dengan penyulit	100,000
15	Angkat IUD tanpa penyulit	80,000
16	Biopsi Pervagina	140,000
17	Ganti Verban/buka jahitan/perawatan luka	55,000
18	Pasang/ganti tampon	20,000
19	Pasang/buka Implant	70,000
20	Pasang IUD	80,000
21	Perawatan luka khusus (infeksi)	95,000
22	USG Hamil	100,000
23	USG 4 DIMENSI	250,000
24	USG Ginekologi	125,000
25	Pasang Pessarium	75,000
26	Buka Pessarium	75,000
27	CTG	80,000
28	Suntikan KB	35,000
29	Pemeriksaan Genekologi	75,000
30	Tindakan Pasang Kateter	65,000
31	Tindakan Lepas Kateter	65,000
32	Tindakan Pasang Infus	15,000
33	Volume	60,000
34	Konseling KB	20,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.10 PELAYANAN MATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan produksi air mata/ Schimers Test	25,000
2	Pemeriksaan Slit Lamp / Direct Function	25,000
3	Pemeriksaan autorefraktometri	60,000
4	Pemeriksaan lapang pandangan :	
	- Goldman	40,000
	- Octopuss	70,000
5	Pemeriksaan tonometri non contact	80,000
6	Pemeriksaan biometri & keratometri	130,000
7	Pemeriksaan Funduscopi Direct	55,000
8	Pemeriksaan Funduscopi Indirect	100,000
9	Pemeriksaan USG Mata	250,000
10	Pemeriksaan Exophthalmometri	18,000
11	Pemeriksaan Foto Fundus Camera	200,000
12	Pemeriksaan Retinoscopi	55,000
13	Pemeriksaan Refraksi	55,000
14	Pemeriksaan Lensa Volk	55,000
15	Pemeriksaan Gonoskopi	125,000
16	Epilasi	150,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.11 PELAYANAN ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Imunisasi BCG	20,000
2	Imunisasi Polio I, II, III, IV	20,000
3	Imunisasi Hb O	20,000
4	Imunisasi DPT I, II, III + Hepatitis+ HIB	30,000
5	Imunisasi MR/Campak	20,000
6	Imunisasi Tetanus Toxoid	20,000
7	Mantoux Test	150,000
8	Nebulizer	100,000
9	Perawatan Tali Pusat	50,000
10	EKG	100,000
11	Vaksin lainnya (vaksin dibeli oleh pasien)	50,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.12 PELAYANAN KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Ekstraksi serumen prop/ epidermis prop/ kolesteatoma liang telinga / Irigasi telinga / Ekstraksi granulasi	50,000
2	Ekstraksi benda asing di liang telinga	80,000
3	Ekstraksi benda asing di hidung	80,000
4	Ekstraksi benda asing di orofaring	100,000
5	Kemokaustik konka	60,000
6	Kemokaustik faring	120,000
7	Aspirasi abses septum	125,000
8	Aspirasi perikondritis	125,000
9	Insisi abses peritonsil	150,000
10	Insisi abses septum	150,000
11	Insisi abses preaurikula	175,000
12	Insisi abses retroaurikula	175,000
13	Insisi Perikondritis / othaematom	175,000
14	Ekstirpasi kista daun telinga (pseudokista, kista aterm, kista dermoid, papilloma, veruca, keloid, hemangioma)	200,000
15	Transluminasi	50,000
16	Audiogram nada murni	65,000
17	Impedansi audiometric	80,000
18	Nasoendoskopi & nasofaringoskopi	100,000
19	Endoskopi telinga	80,000
20	Laringoskopi optic	100,000
21	Biopsi tumor hidung	150,000
22	Biopsi nasofaring secara endoskopi	160,000
23	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	125,000
24	Debridement luka Post Operasi	75,000
25	Spooling Hidung	70,000
26	Ganti Cuci Kanul Trakeostomi	400,000
27	Aspirasi Abses Tenggorok	150,000
28	Aspirasi Abses Leher	125,000
29	Abses Retroauricular	100,000
30	Aspirasi Abses Liang Telinga	60,000
31	Othemathoma	300,000
32	Tampon Anterior Hidung	300,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
33	Biopsi Tumor Telinga	200,000
34	Biopsi Tumor Tonsil	225,000
35	Insisi abses coli	150,000
36	Parasintesis MT	110,000
37	Tampon telinga	50,000

Catatan : -Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

-Pasien luar dikenakan tambahan tarif 50% dari jasa sarana.

1.2.13 PELAYANAN KESEHATAN JIWA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Medik di Poli	
	a. Injeksi IM	50,000
	b. Restrain/Pengekangan	125,000
	c. Psikoterapi (terapi edukasi, keluarga dan suportif)	60,000
	d. Thematic Aperception Test	35,000
	e. Stabdar Progressive Matrices	30,000
	f. House Tree Person	30,000
	g. Draw A Man Test	30,000
	h. Test Baum	30,000
	i. Edward Personal Preference Sched	35,000
	j. Wechler Adult Intelligence Scate	35,000
	k. Wechler Intelligence Scate For Children	35,000
2	Psikometri	
	a. MMPI	400,000
	b. SCL- 90	200,000
	c. MMSE/PANSS/PANSS-EC/BPRS/HAM A/HAM D/BEI/YMRS	75,000
	d. Skala efek samping ekstrapiramidal - simpson - Argus	75,000
3	pemeriksaan kesehatan jiwa untuk anak sekolah	100,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

1.2.14 PELAYANAN KULIT KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Electro Cauter Biasa	
	a. Kecil / Sedikit	300,000
	b. Besar	350,000
2	Elektro Cauter Kosmetik	
	a. Kecil	360,000
	b. Besar	420,000
3	Eksterpasi/Eksisi Biasa (ATEROM)	
	a. Kecil	350,000
	b. Besar	450,000
4	Eksterpasi/Eksisi Biasa (NEVUS)	
	a. Kecil	450,000
	b. Besar	600,000
5	Eksterpasi/Eksisi Kosmetik	
	a. Kecil	500,000

	b. Besar	600,000
6	Biopsi	300,000
7	Penyuntikan Keloid	
	a. Kecil	150,000
	b. Sedang	200,000
	c. Besar	250,000
8	Insisi Abses	200,000
9	Kuretase	
	a. Kecil	300,000
	b. Besar	350,000
11	Ganti verban	75,000
12	Peelling Acne	200,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

I.2.15 PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Topical Aplikasi	80,000
2	Fissure Sealant	40,000
3	Hiperemi pulpa satu kali kunjungan	50,000
4	Hiperemi pulpa dua kali kunjungan (kunjungan pertama)	30,000
5	Hiperemi pulpa dua kali kunjungan (kunjungan kedua)	40,000
6	Pulpitis satu kali kunjungan	80,000
7	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan pertama)	30,000
8	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan kedua)	30,000
9	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan ketiga)	50,000
10	Pulpitis 4 kali kunjungan (kunjungan keempat)	80,000
11	Gangren pulpa kunjungan pertama	30,000
12	Gangren pulpa kunjungan kedua	30,000
13	Gangren pulpa kunjungan ketiga	80,000
14	Incisi abses	110,000
15	Osteomiелitis	60,000
16	Ginggivitis	60,000
17	Kuretase Ginggiva	50,000
18	Scaling (Satu Rahang)	100,000
19	Pencabutan gigi susu dengan Topikal Aplikasi	30,000
20	Pencabutan gigi susu dengan injeksi	35,000
21	Pencabutan gigi tetap atas belakang kanan kiri	50,000
22	Pencabutan gigi tetap atas depan	40,000
23	Pencabutan gigi tetap premolar atas	40,000
24	Pencabutan gigi tetap premolar bawah	40,000
25	Pencabutan gigi tetap bawah belakang	50,000
26	Pencabutan gigi tetap bawah depan	40,000
27	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	100,000
28	Tindakan operatif M3 bawah	300,000
29	Tindakan operatif Kista	200,000
30	Tindakan operatif Mucocell	150,000
31	Tindakan operatif Ranula	150,000
32	Tindakan operatif Ginggivectomy	150,000
33	Apex Resetie	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
34	Fixatie 1 rahang	230,000
35	Ginggivo plasty	200,000
36	Tindakan operatif : epulis	200,000
37	Post operasi / control	20,000
38	Tambalan gigi tetap	40,000
39	Tambalan gigi susu	40,000
40	Tambalan sinar gigi tetap	120,000
41	Tambalan sinar gigi susu	60,000
42	Tambalan sementara gigi tetap	35,000
43	Tambalan sementara gigi susu	35,000
44	Tambalan gigi GIC	60,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

II. Pelayanan Rawat Inap

KELAS RAWATAN	TARIF		
	RUANGAN	DOKTER SPECIALIS	DOKTER UMUM
VIP	250,000	125,000	100,000
KELAS I	150,000	100,000	55,000
KELAS II	100,000	75,000	35,000
KELAS III	43,000	45,000	25,000
ICU/ICCU/PICU/NICU	250,000	115,000	75,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

III. 1 Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Kegawatan medis	65,000	65,000
2	Half Day Care	120,000	100,000
3	Luka lecet kecil	60,000	50,000
4	Luka lecet luas	100,000	90,000
5	Luka jahit dengan 3 jahitan	80,000	65,000
6	> 3 jahitan + 1 jahitan	18,000	16,000
7	Ganti verband		30,000
8	EKG	100,000	80,000
9	Nebulizer	100,000	90,000
10	Pasang kateter incomplecated	85,000	75,000
11	Pasang NGT incomplecated	85,000	70,000
12	Pasang infuse (pertama)	Perawat	20,000
13	Tindakan sedang : Amputasi Jari	150,000	130,000
14	RJP	125,000	110,000
15	Oksigen / liter /jam	-	7,500
16	Pemasangan infuse untuk Transfusi Darah /pasien	35,000	30,000
17	Kumbah Lambung (tindakan sedang)	145,000	135,000
18	Pemasangan Gyps	-	150,000
19	Pemasangan Ransel Verban	-	80,000
20	Pasang Bidai (tindakan sedang)	-	100,000
21	Ekstraksi Kuku	-	90,000
22	Incisi Abses	-	110,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		Dokter Spesialis	Dokter Umum
23	Cross Incisi	-	70,000
24	Perawatan Luka Ganggren Diabetik		120,000
			110,000
25	Exsterpatie Corpus Mata	110,000	90,000
26	Exsterpatie Corpus Alineum Telinga	100,000	90,000
27	Exsterpatie Corpus Alineum Hidung	80,000	70,000
28	KGD Stick		25,000
29	Luka Bakar Ringan 5%	75,000	50,000
30	Luka Bakar berat > 5%	135,000	105,000
31	Tindakan Kecil Lain	75,000	65,000
32	Tindakan Sedang Lain	110,000	85,000
33	Tindakan Pasang ETT Intubasi	220,000	170,000
34	Pemakaian Srying Pump		40,000
35	Pemakaian Infus Pump		40,000
36	Surat Visum et revertum (diluar pemeriksaan)		50,000
37	Vena sectie	150,000	125,000
38	Pemasangan Monitor Vital Sign		38,000
39	Irigasi Mata	60,000	45,000
40	Ambil sampel darah		15,000
41	Suctioning		10,000
42	Clisma		20,000
43	Ransel Verband		60,000
44	Injeksi / pasien		15,000
45	Pasang Infus anak/bayi		60,000
46	Rectal Taucher		25,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

III. 2 PELAYANAN OBSTETRI NEONATUS KOMPREHENSIF (PONEK)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		Dokter Spesialis	Dokter Umum
1	Kegawatan Medis	55,000	47,000
2	Half Day Care	100,000	90,000
3	Vaginal Toucher / VT	-	50,000
4	Hecting dengan ≤ 3 jahitan	80,000	65,000
5	Hecting dengan > 3 jahitan	80,000	65,000
6	EKG	100,000	80,000
7	Pasang Kateter Incomplicated	85,000	75,000
8	Pasang NGT Incomplicated	80,000	70,000
9	Vena Sectie	150,000	125,000
10	KGD Stick	-	25,000
11	Ganti Verban Bersalin	-	90,000
12	Persalinan Normal/Emergency	560,000	460,000
13	Persalinan dengan penyulit	1,000,000	850,000
14	Tindakan Kuretage	850,000	600,000
15	Inspekulo	50,000	40,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
		Dokter Spesialis	Dokter Umum
16	USG Ginekologi (Trans Abdominal, Trans Vaginal, Bayi) / tindakan		125,000
17	Stick Urine	-	20,000
18	Resusitasi Bayi	100,000	90,000
19	Manual Placenta	750,000	650,000
20	Pemasangan Laminaria (Balon khateter, misopristol)	-	350,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

III. 3 Perawatan Sehari (One Day Care)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	One Day Care Dokter Spesialis	150,000
2	One Day Care Dokter Umum	120,000

Catatan : Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

IV. Pelayanan Penunjang Medik

IV. 1 Patologi Anatomi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	HISTOPATOLOGI (per Organ)	
	a. Jaringan Kecil	523,000
	b. Jaringan Sedang	653,000
	c. Jaringan Besar	765,000
2	Aspirasi Jarum Biopsi (FNAB)	
	a. Tanpa tuntunan radiologis	375,000
	b. Dengan tuntunan radiologis	525,000
3	Cairan Ascites, pleura, sikatan bronkus	315,000
4	Sitologi Liquid Base	263,000
5	Inprint	555,000
6	PAP SMEAR	225,000
7	Imunohistokimia	
	a. Imunohistokimia paket GIST (CD 117/CROMOSOM)	1,100,000
	b. ER, FR, HER 2, TOPO, P53	1,000,000
	c. FISH	2,500,000
	d. Mutasi Kras	2,000,000
	e. Paket Limphoma	1,250,000
f. Pemeriksaan satu kali Antibodi	350,000	
8	POTONG BEKU	
	a. Potong beku kecil < 5 cm	600,000
	b. Potong beku besar > 5 cm	900,000
9	Proccesing BLOK	
	a. 1 blok (histopatologi)	50,000
	b. 1 blok (sitologi)	35,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

IV. 2 Laboratorium Patologi Klinik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	LABORATORIUM	
	a. HEMATOLOGI	
	Darah Rutin Automatic	80,000
	Hematologi Analiser + Retikulosit	120,000
	Retikulosit	35,000
	Parasit Malaria	36,500
	ABO / Rhesus Factor	18,000
	Cross Macing (Pengolahan Darah)	360,000
	Phlebotomi	125,000
	Hb Elektroforesa	265,000
	Morfologi Darah (MDT)	110,000
	1) ELEKTROLIT	
	Pemeriksaan Elektrolit	220,000
	Pemeriksaan AGDA	350,000
	2) URINALISA	
	Urine Rutin	78,000
	3) MIKROBIOLOGI	
	TCM (Test Cepat Monopuler)	300,000
	BTA	42,000
	Pemeriksaan KOH	65,000
	4) LAIN-LAIN (BUKAN DARAH)	
	Faeces Rutin	32,000
	Test Narkoba (Lima Parameter)	180,000
	Planotest	25,500
	5) TIROID	
	FT4	360,000
	T3	360,000
	T4	360,000
	TSH	360,000
	6) PENYAKIT INFEKSI	
	VDRL Kualitatif	70,000
	TPHA Kualitatif	70,000
	Siphilis Kwantitatif	350,000
	Siphilis Kualitatif	65,000
	HIV Kwantitatif	80,000
	DHF IgG / IgM	225,500
	HIV	75,000
	Pemeriksaan CD4	200,000
	Pemeriksaan Tubex	115,000
	7) HORMON REPRODUKSI	
	Test Kehamilan	25,500
	8) TEST KOAGULASI / HAEMORAGIC TEST	
	a) Masa Pendarahan	20,000
	b) Masa Pembekuan	20,000
	c) Masa Protrombintime /DT)	70,000
	d) Masa Thrombintime /TT	78,500
	e) APTT	70,500
	f) Fibrinogen Kwantitatif	105,000
	g) INR	112,500
	h) Ruple Leed Test	15,000
	9) HATI	
	a) Bilirubin total /direk	45,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	b) Alkali Fosfatase	30,000
	c) SGOT / AST	35,000
	d) SGPT /ALT	35,000
	e) Gamma GT	40,000
	f) Total Protein	40,000
	g) Albumin	40,000
	h) HBs Ag Kwantitatif	350,000
	i) Anti HBs Kwantitatif	350,000
	j) HCV Kwantitatif	350,000
	k) HBS Ag	50,000
	l) Anti HBs	50,000
	m) HCV	70,000
	Test Koagulasi	
	a. Dimer Kwantitatif	450,000
	b. Prokalsitonin	400,000
	10) GINJAL	
	a) Ureum /Urea N	35,000
	b) Kretinin	35,000
	c) Asam Urat	45,000
	11) GLUKOSA DIABETES	
	a) Glukosa Darah	45,000
	b) Glukosa Urine (reduksi)	45,000
	c) Glukosa Sewaktu (GDS)	45,000
	d) Glukosa Puasa (GP)	45,000
	e) Glukosa 2 Jam PP (G2JPP)	45,000
	f) HBA 1C (Gilkolisis)	175,000
	g) HBA 2	290,000
	12) LIPID	
	a) Kolesterol total	35,500
	b) HDL kolesterol	40,000
	c) Trigliserida	41,500
	d) Narkoba	180,000
	13) MARKER JANTUNG	
	a) CKMB	380,000
	b) Troponin I Ultra (TnI U)	500,000

Catatan: -Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

IV.3. Pemeriksaan Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Radiologi	
	a. Foto Non Kontras	
	1) Thorax AP/PA	100,000
	2) Thorax AP +Lateral	140,000
	3) Skull Ap/Lateral	100,000
	4) Skull Ap+Lateral	140,000
	5) SPN	140,000
	6) Mastoid Kanan / Kiri	100,000
	7) Mastoid Kanan + Kiri	150,000
	8) Mandibula	100,000
	9) Towne	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	10) Os Nasal	100,000
	11) BNO / Abdomen	100,000
	12) BNO 2 posisi	150,000
	13) BNO 3 posisi	200,000
	14) V. Cervical AP +Lateral	150,000
	15) V.Cervical AP +Lat +Oblique Kanan+Kiri	200,000
	16) V. Thoraxal AP + Laretal	150,000
	17) V. Thoracolumbal AP + Lateral	150,000
	18) V. Lumbal AP + Lateral	150,000
	19) V. Lumbosacral AP + Laretal	150,000
	20) V. Coccygeus AP + Laretal	100,000
	21) Pelvic AP	100,000
	22) Shoulder Joint AP	100,000
	23) Humerus AP + Lateral	100,000
	24) Artic. Cubiti AP + Lateral	100,000
	25) Antebrachi AP + Lateral	100,000
	26) Wirst Joint AP + Lateral	100,000
	27) Manus AP + Lateral	100,000
	28) Femur AP + Lateral	100,000
	29) Genu AP + Lateral	100,000
	30) Crurus AP + Lateral	100,000
	31) Ankle Joint AP + Lateral	100,000
	32) Pedis AP + Oblique	100,000
	33) Pedis AP + Oblique	100,000
	34) Calcaneus AP + Lateral	100,000
	35) Bone Survey	500,000
	36) Knee-Chest (Atresia ani)	150,000
	37) Panoramik	100,000
	38) Periperal	50,000
	b. Foto Dengan Kontras	
	1) Oesofagogram	400,000
	2) OMD	600,000
	3) Colon in Loop / Barium Enema	500,000
	4) BNO IVP	600,000
	5) Cystografi	400,000
	6) Fistulografi	300,000
	c. CT Scan Non Kontras	
	1) CT Scan Brain	750,000
	2) CT Scan SPN	750,000
	3) CT Scan Nasopharinx	750,000
	4) CT Scan Temporal Bone	750,000
	5) CT Scan Orbita	750,000
	6) CT Scan Neck	750,000
	7) CT Scan Thorax (2 film)	1,500,000
	8) CT Scan Abdomen Upper	850,000
	9) CT Scan Abdomen Lower	850,000
	10) CT Scan Abdomen Upper + Lower	1,500,000
	11) CT Scan Cervical Spine	1,000,000
	12) CT Scan Thoracal Spine	1,000,000
	13) CT Scan Lumbal Spine	1,000,000
	14) CT Scan Thoracolumbal	1,300,000
	15) CT Scan Lumbosacral	1,300,000
	16) CT Scan Extrimitas Atas	1,000,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	17) CT Scan Extrimitas Bawah	1,000,000
	d. CT Scan Dengan Kontras	
	1) CT Scan Brain (2 Film)	2,500,000
	2) CT Scan SPN (2 Film)	2,500,000
	3) CT Scan Nasopharinx (2 Film)	2,500,000
	4) CT Scan Temporal Bone (2 Film)	2,500,000
	5) CT Scan Orbita (2 Film)	2,500,000
	6) CT Scan Neck (2 Film)	2,500,000
	7) CT Scan Thorax (2 film)	2,500,000
	8) CT Scan Abdomen Upper (2 Film)	2,000,000
	9) CT Scan Abdomen Lower (2 Film)	2,000,000
	10) CT Scan Abdomen Upper + Lower 1 Vial (2 Film)	2,000,000
	11) CT Scan Abdomen Upper + Lower 2 Vial (3 Film)	2,500,000
	12) CT Scan Cervical Spine (2 Film)	2,500,000
	13) CT Scan Thoracal Spine (2 Film)	2,500,000
	14) CT Scan Lumbal Spine (2 Film)	2,500,000
	15) CT Scan Extrimitas Atas (2 Film)	2,500,000
	16) CT Scan Extrimitas Bawah (2 Film)	2,500,000
	e. USG	
	1) USG Abdomen Upper	200,000
	2) USG Abdomen Lower	200,000
	3) USG Abdomen Upper + Lower	450,000
	4) USG Thorax	300,000
	5) USG Neck / Thyroid	300,000
	6) USG Mammae	300,000
	7) USG Testis/Inguinalis	300,000
	8) USG Ekstrimitas Atas	300,000
	9) USG Kepala/wajah	300,000
	10) USG Punggung	250,000
	11) USG Dopler	500,000
	12) Pemeriksaan Ekocardiografi	410,000

Catatan: -Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.
 -Pasien luar dikenakan tambahan tarif 50% dari jasa sarana.

V.1 Tindakan yang dikerjakan oleh Dokter Sp. Penyakit Dalam

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Biopsi (Esophagogastro Duodenoscopy)	750,000
2	Ligasi Varises (Esophagogastro Duodenoscopy)	750,000
3	Scelero therapy (Esophagogastro Deudenoscopy)	750,000
4	Biopsi Colonoscopy	750,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

V. 2 Pelayanan Persalinan/Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Persalinan normal dengan Dokter Spesialis	
	a. kelas III	365,000
	b. kelas II	720,000
	c. kelas I	1,450,000
	d. VIP	1,750,000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
2	Persalinan dengan penyulit	
	a. kelas III	595,000
	b. kelas II	1,150,000
	c. kelas I	2,000,000
	d. VIP	2,500,000
3	Tindakan Kuretage	
	a. kelas III	850,000
	b. kelas II	1,080,000
	c. kelas I	1,600,000
	d. VIP	2,300,000

Dibicarakan dgn manajemen /rasionalisasi tarif (VIP dikurangi, Kelas I, II dan III dinaikkan sedikit)

Catatan: -Tarif Tindakan untuk dokter umum, bidan adalah 60% dari tarif.

- Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

V.3 Pelayanan di Ruangan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan di Ruangan	
	a. Resusitasi /RJP (Spesialis)	150,000
	Resusitasi /RJP (Dokter Umum)	110,000
	b. Klisma	45,000
	c. Light therapy	35,000
	d. Inkubator	30,000
	e. Pemasangan Double Lumen (HD)	1,350,000
2	Pelayanan di Ruangan ICU / NICU	
	a. Ventilator /hr	150,000
	b. Pemasangan Ventilator	200,000
	c. CPAP	95,000
	d. CVC	450,000
	- Pengukuran CVP	50,000
	e. Intubasi	400,000
	f. Extubasi	80,000
	g. Srying Pump	60,000
	h. Infus Pump	60,000
	i. Bad decubitus	60,000
	j. DC Shock	110,000
	k. Suction	40,000
	l. Nebulizer	100,000
	m. Pasang Cateter/NGT	85,000
	n. Ultrasonography (USG)	125,000
	o. Resusitasi /RJP (Spesialis)	125,000
	p. Echocardiographi	410,000
	q. Aff CVC/Double lument	30,000
	r. DC.Syok	250,000
	s. Pemasangan mayo (Gudel)	30,000
	t. Oral Hygine	30,000
	u. Personal Hygine	50,000
	v. Pemasangan PDT	600,000
	w. Condom cateter	30,000
	x. Perawatan colostomy	35,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

V.4 Pelayanan Medis Tindakan Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tindakan Kecil	
	Kelas III	253,000
	Kelas II	506,000
	Kelas I	1,012,000
	Vip	1,500,000
2	Tindakan Sedang	
	Kelas III	713,000
	Kelas II	1,425,000
	Kelas I	2,850,000
	Vip	4,000,000
3	Tindakan Besar	
	Kelas III	1,688,000
	Kelas II	3,375,000
	Kelas I	6,500,000
	Vip	6,700,000
4	Tindakan Khusus	
	Kelas III	2,900,000
	Kelas II	4,800,000
	Kelas I	6,500,000
	Vip	7,250,000

Catatan: -Pelayanan tindakan cyto, pasien infeksius masing masing dikenakan tarif tambahan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
-Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

VI. Pemeriksaan Kesehatan**PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	PAKET SCHOOL I	83,000
2	PAKET SCHOOL II	143,000
3	PAKET NIKAH I	263,000
4	PAKET NIKAH II	108,500
5	PAKET CPNS	403,000
6	PAKET PNS I	645,000
7	PAKET PNS II	1,063,000
8	PAKET PPPK	645,000
9	PAKET SEKOLAH KEDINASAN	1,131,000
10	PAKET SILVER	1,033,000
11	PAKET PLATINUM	1,753,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

VII. Pemeriksaan Kesehatan**PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN/MEDICAL CHECK UP (MCU)**

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Hemodialisa/Cuci Darah	1,150,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

VIII. Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Home Care untuk Wilayah Kota Sibolga	
	Visite Dokter Spesialis	250,000
	Dokter Umum	150,000
	Pendampingan Perawat :	
	a. s/d 1 jam	50,000
	b. (1 jam s.d 12 jam)/ jam	40,000
	c. (12 jam s.d 23 jam) / jam	25,000
	d. 24 jam	500,000
	Fisioterapi/Tenaga Kesehatan Lain	75,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

IX. Pelayanan Konsultasi Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	Konsultasi Dokter Spesialis Gizi Klinik	50,000
	Konsultasi Ahli Gizi	25,000
2	Rawat Inap	
	Konsultasi Dokter Spesialis Gizi Klinik	50,000
	Konsultasi Ahli Gizi	25,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

X. Pelayanan Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi Rawat Jalan	20,000
2	Konsultasi Rawat Inap	25,000
3	Jasa Resep Non Racikan	1,000
4	Jasa resep racikan	2,000
4	Pencampuran Obat Sitostatika	40,000
5	Dispensing Sediaan Steril (Teknik Aseptis)	40,000

XI. Pelayanan antar obat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Kelurahan Kota Baringin	5,000
2	Kelurahan Pasar Belakang	5,000
3	Kelurahan Pasar Baru	5,000
4	Kelurahan Pancuran Gerobak	5,000
5	Kelurahan Huta Tonga-tonga	5,000
6	Kelurahan Hutabaringan	7,000
7	Kelurahan Simare-mare	5,000
8	Kelurahan Angin Nauli	5,000
9	Kelurahan Sibolga Ilir	7,000
10	Kelurahan Aek Habil	10,000
11	Kelurahan Aek Manis	10,000
12	Kelurahan Aek Muara Pinang	10,000
13	Kelurahan Aek Parombunan	10,000
14	Kelurahan Pancuran Kerambil	7,000
15	Kelurahan Pancuran Pinang	7,000
16	Kelurahan Pancuran Dewa	7,000
17	Kelurahan Pancuran Bambu	7,000
	Arah Barus :	
18	a. Mela	12,000

19	b. Panakalan	14,000
20	c. Poriaha (Pasar)	18,000
	Arah Padang Sidempuan :	
21	a. Sarudik	12,000
22	b. Pondok Batu	12,000
23	c. Sibuluan	14,000
24	d. Sipan Sihaporas	16,000
25	e. Simpang Tukka	12,000
26	f. Aek Tolang	16,000
27	g. Tukka (Onan)	18,000
28	h. Pandan	15,000

XII. Pelayanan Pemulasaran Jenazah / Medico Legal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Rawat Inap Jenazah	
	a. Dalam kamar pendingin (per- hari)	150,000
	b. Tanpa kamar pendingin (per-hari)	75,000
2	Pemeriksaan jenazah segar (Visum)	
	a. Pemeriksaan Luar (jam dinas)	750,000
	b. Pemeriksaan Luar (jam dinas)	1,000,000
	c. Pemeriksaan Dalam (jam dinas)	2,500,000
	d. Pemeriksaan Dalam (luar jam dinas)	3,000,000
3	Pemeriksaan jenazah rusak/busuk (Visum)	
	a. Pemeriksaan Luar (jam dinas)	1,500,000
	b. Pemeriksaan Luar (luar jam dinas)	2,000,000
	c. Pemeriksaan Dalam (jam dinas)	2,500,000
	d. Pemeriksaan Dalam (luar jam dinas)	3,000,000
4	Visum hidup	
	a. Pemeriksaan (jam kerja)	150,000 + IGD
	b. Pemeriksaan (luar jam kerja)	200,000 + IGD
5	Pengawetan / konservasi jenazah	
	a. Satu liter.	750,000
	b. Dua Liter	1,250,000
	c. Tiga liter	1,800,000
6	Salon / Perawatan jenazah	750,000
7	Perawatan jenazah	
	a. Tanpa Pemandian (segar)	200,000
	b. Tanpa Pemandian (Busuk)	250,000
	c. Dgn Pemandian + pengkafanan (Segar)	500,000
	d. Dgn Pemandian + Pengkafanan (Busuk)	650,000
8	Penggalian kubur / Ekshumasi	
	a. Dalam kota (selain transportasi)	7,000,000
	b. Luar kota (selain transportasi / akomodasi)	8,700,000
9	Rekonstruksi / perbaikan jenazah	
	a. Ringan / mudah (<20 jahitan)	250,000
	b. Sedang (20-50 jahitan)	500,000
	c. Berat / sulit (>51 jahitan)	750,000
10	Identifikasi tulang belulang	1,000,000
11	Administrasi Asuransi	
	a. Jamsostek, jasa raharja	300,000
	b. Asuransi lainnya	350,000
12	Penguburan Mr X	
	a. Tanpa terinfeksi penyakit menular.	1,300,000
	b. Terinfeksi penyakit menular	2,600,000

13	Keterangan Ahli pengadilan & BAP	
	a. Dalam Kota (selain transportasi)	1,100,000
	b. Luar Kota (selain transportasi- akomodasi)	1,600,000
14	Pemaketan barang bukti	150,000
15	Konsultasi Medikolegal	20,000
16	Surat Keterangan	
	a. Surat Keterangan kematian	50,000
	b. Surat keterangan asuransi	350,000
17	Kantong Jenazah	350,000

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

(Konfirmasi Selanjutnya)

XIII. Ambulance

NO	ANGKUTAN	SARANA	TARIF		
			PELAYANAN		
			SUPIR	PERAWAT /Org	Oksigen/ Liter /Jam/Ke giatan
1	Dalam Kota (Pasien/Mayat/ Mayat Busuk)	75.000	30.000	30.000	7500/ jam
2	Luar Kota				
	Pasien dari RSU	75.000+ 2.500 /km	40.000+ 2.500 /km	40.000+ 2.500 /km	7500/ jam
	Pasien Luar RSU	75.000+ 2.500 /km*)	40.000+ 2.500 /km	40.000+ 3.000 /km	7500/ jam
3	Mayat Baru dari RSU	75.000+ 1.000 /km	40.000+ 1.000 /km	-	-
4	Mayat Baru dari Luar RSU	75.000+ 2.500 /km**)	40.000+ 2.500 /km	-	-
5	Mayat Busuk	100.000 + 2.500 /km	75.000 + 2.500 /km	-	-
6	Ambulance untuk kegiatan lain non Pemerintah (al : konser, pawai)	150.000 /jam	115.000	115.000	100.000/ kegiatan
7	BBM	Ditanggung Pasien/Keluarga Pasien/ Keluarga Mayat, kecuali Dalam Kota			

Catatan: Tarif tersebut belum termasuk Bahan Habis Pakai.

*) dihitung mulai dr Rumah Sakit

***) Survey dulu harga

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		LABORATORIUM	PUSKESMAS	
			PEND. WIL. KERJA	PEND. LUAR WIL. KERJA
A.	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin (Hb, Leukosit, Eritrosit, hitung jenis, LED, trombosit, hematocit, MCV, MCH, MCHC)	54.000	54.000	54.000
2	Hb	7.000	7.000	10.000
3	Leukosit	7.000	7.000	7.000
4	Eritrosit	7.000	7.000	7.000
5	Hitung Jenis	8.000	8.000	8.000
6	LED	7.000	7.000	7.000
7	Trombosit	8.000	7.000	7.000
8	Retikulosit	X		
9	Hematokrit	5.000		
10	MCV, MCH, MCHC	5.000		
11	Waktu Pendarahan	5.000		
12	Waktu Pembekuan	7.000		
13	Rumple Leed	5.500		
14	Golongan Darah	10.000	10.000	10.000
15	Retraksi Bekuan	15.000		
16	Waktu Protrombin	24.000		
17	Waktu Trombin	24.000		
18	aPTT	24.000		
B.	KIMIA KLINIK			
1	Urine Rutin	30.000	30.000	30.000
2	Feaces Rutin	30.000	30.000	30.000
3	Analisa Sperma	550.000		
4	Papsmear			
	a. Papsmear Konvensional	440.000		
	b. Papsmear SSBC	580.000		
	c. Papsmear cek HPV	826.000		
5	Kimia Darah			
	a. Bilirubin Total	18.000		
	b. Bilirubin Direck	16.000		
	c. Protein Total	25.000		
	d. Albumin	25.000		
	e. Globulin	15.000		
	f. Ureum	20.000		
	g. Kreatinin	20.000		
	h. Uric Acid			
	- Metode Spectro	20.000		
	- Metode Stick	10.000	10.000	15.000
	i. Trigliserida	20.000	20.000	20.000
	j. Cholestrol			
	- Metode Spectro	23.000	23.000	23.000
	- Metode Stick	25.000	25.000	25.000
	k. HDL Cholestrol			
	- Metode Spectro	25.000	25.000	25.000
	l. LDL Cholestrol			
	- Metode Spectro	23.000	23.000	23.000
	m. Lipid Profile (cholestrol, trigliserida, HDL, LDL)	84.000	84.000	84.000
	m. SGOT	30.000		
	n. SGPT	30.000		
	o. Alkali Fosfatase	35.000		
	p. Gamma GT	35.000		
	q. LDH	50.000		
	r. CK MB	50.000		
	s. CK NAC	50.000		
	t. Natrium	55.000		
	u. Kalium	55.000		
	v. Clorida	55.000		

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		LABORATORIUM	PUSKESMAS	
			PEND. WIL. KERJA	PEND. LUAR WIL. KERJA
	w. Calsium	65.000		
	x. Gula Darah	25.000	25.000	25.000
	z. HBA1C	100.000		
C.	IMMUNOLOGI			
	Tubex Test	205.000	205.000	205.000
1	Widal	50.000	X	X
2	Reumatoid Faktor	35.000		
3	Dengue IgD, IgM	206.000	206.000	206.000
4	TPHA	23.000		
5	VDRL	23.000	23.000	23.000
6	HbsAg/ Anti Hbs	40.000	40.000	40.000
7	Tes Kehamilan	10.000	10.000	10.000
8	ASTO	40.000		
9	HIV	46.000	46.000	46.000
10	HCV	55.000		
11	Anti HCV	55.000		
12	CRP	23.000		
13	Toxoplasma IgG, IgM	345.000		
14	Rubella IgG, IgM	220.000		
15	CMV IgG, IgM	220.000		
16	HSV I IgG, IgM	270.000		
17	HSV II IgG, IgM	266.000		
D.	TOKSIKOLOGI			
1	Cannabinoid	35.000	35.000	35.000
2	Amphetamin	35.000	35.000	35.000
3	Methampetamin	35.000	35.000	35.000
4	Cocain	35.000	35.000	35.000
5	Morfin	35.000	35.000	35.000
6	Metadon	35.000	35.000	35.000
7	Arsen (reaksi)	30.000	30.000	30.000
8	Mercury (Reaksi)	30.000		
9	Plumbum (reaksi)	30.000		
10	Selenium (reaksi)	25.000		
11	Cadmium (reaksi)	25.000		
12	Cromium (reaksi)	25.000		
13	Cianida (reaksi)	30.000		
14	Formalin	35.000	X	X
15	Boraks	35.000	X	X
16	Rhodamin B	35.000	X	X
17	Methanyl Yellow	35.000	X	X
18	Sakarin (kuantitatif)	55.000	X	X
19	Siklamat (kuantitatif)	55.000	X	X
20	Chlorin	25.000	X	X
21	Iodium	25.000	X	X
22	Kadar Air	30.000		
23	Kadar Alkohol	25.000		
24	Kadar Abu	25.000		
E.	KIMIA KESEHATAN			
1	Pengganti Bahan Habis Pakai	X		
2	Air minum (Kimia & Fisika)	446.000		
3	Air Bersih (Kimia & Fisika)	325.000		
4	Air Kolam Renang (Kimia & Fisika)	99.000		
5	Air Pemandian Umum (Kimia & Fisika)	85.000		
6	Air Limbah Rumah Sakit	330.000		
7	Air Limbah Cair Hotel	165.000		
8	Air Limbah Domestik	95.000		
9	Air Laut	330.000		
10	Air Badan Air	X		
11	Udara Ambient	85.000		
F.	MIKROBIOLOGI			
1	Angka Kuman	35.000		
2	Coiliform (Air Minum dan Air Bersih, Air Kolam Renang, Air Pemandian Umum, Air Badan Air)	35.000		

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		LABORATORIUM	PUSKESMAS	
			PEND. WIL. KERJA	PEND. LUAR WIL. KERJA
3	Colifocal (Air Minum dan Air Bersih, Air Kolam Renang, Air Pemnadian Umum, Air Badan Air)	35.000		
G.	PENGOLAHAN LIMBAH PADAT	<i>Tidak ada</i>		
	Limbah Padat Infeksius (B3)	1.200.000		
H.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM DASAR DI PUSKESMAS			
1	Pemeriksaan malaria		10.000	10.000
2	Pemeriksaan kusta		25.000	25.000
3	<i>Planotes</i>		X	X
4	Protein urine		5.000	5.000
5	Glukose urine		5.000	5.000
6	DHF		210.000	210.000
7	KGD Metode stik		10.000	10.000
8	<i>Manganes test</i>		X	X
9	<i>Iron test</i>		X	X
10	<i>Nitrate test</i>		X	X
I.	PELAYANAN MEDIS TEKNIS			
1.	Pelayanan medis tekhnis tarif keseluruhan pemeriksaan, pengobatan tiap kali kunjungan Puskesmas, Puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan PosKeskel		10.000	10.000
2.	Vaksinasi anti rabies/vial		375.000	375.000
3.	Vaksinasi influenza bagi calon haji		170.000	170.000
4.	Vaksinasi influenza bagi calon umroh		170.000	170.000
5.	Ambulance dalam kota Sibolga		gratis	75.000
6.	Ambulance luar kota Sibolga		75.000+2.000/km,	75.000+2.000/km,
J.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI			
1	Pencabutan gigi sulung/susu		25.000	25.000
2	Pencabutan gigi tetap/permanen		40.000	50.000
3	<i>Pencabutan gigi dengan komplikasi</i>		X	X
4	Tumpatan sementara		25.000	45.000
5	Tumpatan GIA SS Ionomer cement (gic)		35.000	35.000
6	Scaling/Regio		40.000/Regio	40.000/Regio
7	Incisi/Regio		25.000	25.000
8	Curretage/Regio		35.000	35.000
9	Tumpatan Resin Komplit (RK) Light cure		40.000	40.000
10	Pencabutan gigi dengan komplikasi		35.000	35.000
11	Pencabutan gigi dengan penyulit		30.000	30.000
12	<i>Tambalan sementara</i>		X	X
K.	PEMERIKSAAN KEHAMILAN DI PUSKESMAS			
1	Persalinan normal		800.000	800.000
2	Persalinan dengan penyulit		950.000	950.000
3	asuhan neonatal		60.000	60.000
4	Curetage abortus Incompletus		500.000	500.000
5	IVA		25.000	25.000
6	Suntik KB 1 bulan		20.000	20.000
7	Suntik KB 3 Bulan		25.000	30.000
8	Pasang IUD		105.000	105.000
9	Buka IUD		105.000	105.000
10	Pasang Implant		105.000	105.000
11	Buka Implant		105.000	105.000
12	Vagina Toilet		50.000	50.000
13	USG		140.000	140.000

NO.	URAIAN	TARIF RETRIBUSI		
		LABORATORIUM	PUSKESMAS	
			PEND. WIL. KERJA	PEND. LUAR WIL. KERJA
L.	PELAYANAN RAWAT INAP/PERSALINAN			
1	Pelayanan rawat inap per hari		X	X
M.	PELAYANAN TINDAKAN			
1	Ganti perban (GP)/rawat luka		5000-10.000	10000-20.000
2	Hecting/Jahitan		5.000/hecting sampai hecting ketiga, kemudian 1.000 untuk hecting ke 4 dan seterusnya	7.000/hecting sampai hecting ketiga, kemudian 2.000 untuk hecting ke 4 dan seterusnya
3	Buka Hecting		3.000	5.000
4	Injeksi ATS		150.000	150.000
5	Injeksi TETAGAM		280.000	280.000
6	Injeksi Cilomidon/Cilodella		5.000	5.000
7	Injeksi antibiotik		10.000	10.000
8	Injeksi Vit B12		5.000	5.000
9	Nebulizer per kali uap		25.000	30.000
10	Ekstraksi Serumen proop		20.000	20.000
11	EKG		30.000	30.000
12	Spirometri		10.000	10.000
13	Cabut kuku		25000/kuku jari	25000/kuku jari
14	Insisi Abses/bersihkan abses		20.000	20.000
15	Evakuasi benda asing (THT)		20.000	20.000
16	Pemakaian oksigen/jam		5.000	7.500
17	Circumsisi			
	a. Metode Manual		350.000	350.000
	b. Metode Laser		500.000	500.000
	b. Perawatan pasca circumsisi		100.000	100.000
18	Pelayanan akupresure/kunjungan		50.000	50.000
19	Observasi		2 jam pertama 100.000, selanjutnya penambahan 50.000/jam	2 jam pertama 150.000, selanjutnya penambahan 50.000/jam
20	Rawatan luka bakar		20.000-50.000, Luas luka 10-20% : 20.000, 20-30% : 30.000, 30-40% : 40.000, 40-50%:50.000	20.000-50.000, Luas luka 10-20% : 20.000, 20-30% : 30.000, 30-40% : 40.000, 40-50%:50.000
PEMERIKSAAN KEURING				
N.	SURAT KETERANGAN DOKTER			
1	Biaya pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah SD,SLTP dan SLTA		10.000	10.000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sakit		10.000	15.000
3	Keterangan Kehamilan untuk kepesertaan BPJS calon Bayi		X	X
4	Pemeriksaan Kesehatan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sehat		15.000	20.000
5	Pemeriksaan Kesehatan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran (BPS/RB)		15.000	20.000
6	Keterangan Kematian		X	X
7	Keterangan Bersalin/cuti bersalin		20.000	20.000
8	Surat Kesehatan Haji		X	X
9	Surat Keterangan Untuk Jasa Raharja		X	X
10	Surat Keterangan Laik Sehat lingkungan kerja perusahaan :			
	a. ≤ 5 orang tenaga kerja		50.000	
	b. 6 s/d 10 orang tenaga kerja		100.000	
	c. 11 s/d 25 orang tenaga kerja		150.000	
	d. > 25 orang tenaga kerja		200.000	
11	Uji Petik Laik Sehat Lingkungan Kerja		X	
12	Surat Keterangan Calon Pengantin		50.000	50.000
13	Surat visum et repertum		50.000	50.000
14	Rekomendasi untuk Izin Usaha		75.000	

NO.	URAIAN	LABORATORIUM	TARIF RETRIBUSI	
			PUSKESMAS	
			PEND. WIL. KERJA	PEND. LUAR WIL. KERJA
D.	BABY SPA			
1	Perawatan Baby Spa		100.000	100.000
P	HOME CARE			
1	Perawat		100.000	100.000
2	Dokter		200.000	200.000
3	Tenaga Kesehatan Lainnya		75.000	75.000
4	Bidan (memandikan bayi)		100.000	100.000
Q	SENAM KESEHATAN			
	Member		20.000/Sesi	20.000/Sesi

KET :


X cetak miring

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

	Keterangan	Tarif (Rp)
A	Perumahan/Tempat Tinggal	
	Rumah bertingkat, rumah bertingkat lebih dari 1 lantai dan seterusnya	15000/bulan
	2 Rumah Permanen	10000/bulan
	3 Rumah semi permanen	5000/bulan
	4 Rumah toko	25000/bulan
B	Untuk jenis pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah lainnya	
	1 Hotel Berbintang	
	- Bintang Satu	100000/bulan
	- Bintang Dua	110000/bulan
	- Bintang Tiga	125000/bulan
	- Bintang Empat	150000/bulan
	- Bintang Lima	175000/bulan
	2 Non Hotel atau hotel tanda bunga melati	
	- Mess, wisma, kos-kosan, guest house dan sejenisnya	40000/bulan
	- Home Stay	30000/bulan
	- Hotel Melati	75000/bulan
	3 Restoran/ Rumah Makan	
	- Restoran/ Rumah Makan/Cafe besar (lebih dari 30 meja)	40000/bulan
	- Restoran/ Rumah Makan /Cafe sedang (11-30 meja)	30000/bulan
	- Restoran/ Rumah Makan /Cafe kecil (1-10 meja)	15000/bulan
	4 Tempat pelayanan kesehatan	
	- Rumah Sakit Pemerintah	150000/bulan
	- Rumah Sakit Swasta	500000/bulan
	- Puskesmas / praktek dokter bersama	30000/bulan
	- Poliklinik / balai pengobatan / praktek dokter	20000/bulan
	- Rumah bersalin / klinik bersalin	20000/bulan
	- Praktek bidan	15000/bulan
	- Apotik / toko obat	50000/bulan
	5 Pertunjukan Hiburan bersponsor/komersil di lapangan terbuka	500000/bulan
	6 Toko, Tukang Pangkas/ Salon	15000/bulan
	7 Bengkel	
	- Besar (modal diatas 1 Milyar)	100000/bulan
- Sedang (modal 201 juta - 1 Milyar)	25000/bulan	
- Kecil (modal s/d 200 juta)	10000/bulan	
8 Doorsmeer		
- Roda Empat	40000/bulan	
- Roda Dua	10000/bulan	
9 Pengumpulan barang bekas, pengolahan, penjualan kayu	60000/bulan	
10 Tangkahan	60000/bulan	
10 Kantor		
- Instansi Pemerintah/militer	25000/bulan	
- Bank pemerintah / swasta, perusahaan daerah / negara / swasta	125000/bulan	
11 Gudang		
- Luas s/d 50 m2	20000/bulan	
- Luas 51 m2 s/d 100 m2	25000/bulan	
- Luas 101 m2 s/d 200 m2	30000/bulan	
- Luas Lebih dari 200 m2	45000/bulan	

	12	Rumah yang ada kedai sampah	15000/bulan
	13	Pedagang Buah Musiman/ Pedagang Keliling	2.000/hari
	14	Pelabuhan	
		- Kapal Angkutan Penumpang / Kapal	250.000/kapal
		- Kapal Angkutan Barang / Kapal	150000/bulan
	15	Pasar Swalayan	
		- Besar (5.000 m2 - ke atas)	100000/bulan
		- Sedang (1.000 m2 - 4.999 m2)	50000/bulan
		- Kecil (0 m2 - 999 m2)	25000/bulan
	16	Kebersihan Kawasan Wisata per usaha	2.000/hari
		Kebersihan Kawasan Wisata (Pengelola)	500000/bulan
	17	Kebersihan Pasar per usaha	2.000/hari
C.	Kamar Mandi di Pasar		
	1	Buang Air	2.000
	2	Mandi	10.000
D.	Pelayanan Penyedotan Kakus		
	a	Hotel Berbintang	
		- Bintang Satu	275.000/kali
		- Bintang Dua	300.000/kali
		- Bintang Tiga	325.000/kali
		- Bintang Empat	350.000/kali
	b	Non Hotel atau Hotel dengan tanda bunga Melati:	
		- Non Hotel (kos-kosan, mess, Wisma, Homestay dan sejenisnya)	125.000/kali
		- Melati Dua	150.000/kali
		- Melati Tiga	175.000/kali
		- Melati Empat	200.000/kali
	c	Restoran/ Rumah Makan	200.000/kali
	d	Rumah Sakit	200.000/kali
	e	Rumah Tangga	110.000/kali
	f	Toko	160.000/kali
	g	Kantor:	
		- Instansi Pemerintah/Militer	100.000/kali
		- Bank	500.000/kali
		- Perusahaan Daerah dan Swasta	250.000/kali
	h	Sekolah	50.000/kali
	i	Tangkahan Ikan	250.000/kali
	j	Fasilitas sosial (Rumah Ibadah, Panti sosial dll)	30.000/kali
	k	Septic tank komunal	500.000/kali
		*) Tambahan Biaya untuk di luar kota	5.000/Km PP
E.	Kamar Mandi di Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga		
	1	Mandi	-
	2	Buang Air Kecil	-
	2	Ganti Pakaian	-

WALI KOTA SIBOLGA.

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Keterangan	Tarif (Rp)/sekali parkir
a. Kendaraan Roda 10 (Sepuluh) atau lebih	8.000,00
b. Kendaraan Roda 6 (Enam)	5.000,00
c. Kendaraan Roda 4 (Empat)	3.000,00
d. Kendaraan Roda 2 (Dua)	1.000,00

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	JENIS PELATARAN YANG DI PAKAI	TARIF
----	-------------------------------	-------

I. PASAR SIBOLGA NAULI

A. KONTRAK KIOS

1.	Lantai I	3.000.000/tahun
2.	Lantai II	2.250.000/tahun
3.	Lantai III	750.000/tahun
4.	Kios tempat penjualan Unggas	3.000.000/tahun

B. MEJA PENJUALAN

	Meja tempat penjualan Daging Hewan Kaki 4 (Empat)	3.000.000/tahun
--	---------------------------------------------------	-----------------

C. PELATARAN PASAR SIBOLGA NAULI

1	Pemakaian Pelataran/Etalase	
	- Lantai I	5.000/hari/pelataran
	- Lantai II	4.000/hari/pelataran
	- Lantai III	3.000/hari/pelataran
	- Lantai III 1/2	1.000/hari/pelataran
2	Pemakaian Meja Daging	10.000/hari/meja
3	Pemakaian Meja Ikan	5.000/hari/meja
4	Pemakaian Pelataran Meja Unggas	10.000/hari
5	Mesin Pengelola (kopi, tepung, bumbu-bumbu, cabe, kelapa, unggas dan lain-lain)	5.000/unit/hari
6	Pemakaian Listrik	40.000/bulan

II. PASAR INPRES AEK HABIL

A. KONTRAK KIOS

1.	Type A	900.000/tahun
2.	Type B	600.000/tahun
3.	Pemakaian Listrik	40.000/bulan

B. PELATARAN

1	Pemakaian Pelataran Lingkungan Pasar	
	- Lantai 1	3.000/hari/pelataran
	- Lantai 2	1.000/hari/pelataran
2	Pemakaian Meja Daging	8.000/hari/meja
3	Pemakaian Meja Ikan	3.000/hari/meja
4	Pemakaian Pelataran Meja Unggas	6.000/hari/meja

III. JAJA KELILING LINGKUNGAN PASAR SE-KOTA SIBOLGA

1	Pedagang yang menggunakan kereta sorong/gerobak sorong dan lain-lain	3.000/hari
2	Juanda Malam Ahmad Yani : - Biaya tempat/ Gerobak	4.000/hari
3	Kios dan Pelataran Pasar Dewa Sakti Simpang	
	a. Biaya Kios	1.000.000/tahun
	b. Biaya Pelataran	1.000/hari

4	Jajanan Souvenir Jl. Horas a. Biaya Kios	1.500.000/tahun
5	Pelataran Kota Beringin a. Biaya tempat	4.000/hari
6	Kuliner Pasar Belakang a. Biaya Kios	4.000/hari
7	Dagang Musiman Sibolga Baru a. Biaya Kios b. Pelataran	4.000/hari 2.000/hari

IV	Controlling Atmosfer Storage (CAS)	100/kg/hari
----	------------------------------------	-------------

V. PASAR PANOMBOMAN

1	Kawasan Pelataran	2.000/hari
2	Biaya Bongkar Barang Masuk	1.000/karung/potong /keranjang
3	Biaya Meja	3.000/hari/meja

VI. PASAR IKAN MODERN

1	Pemakaian Cold Storage	800/kg/bln
2	Food Court	300.000/kios/tahun
3	Pelataran	10.000/hari/pelataran

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

1	Kios di Jl. Rajawali (Samping GBKP)	4.000.000/tahun
2	Kios (kalkulasi Ulang)	800.000/m2/tahun

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

NO	Keterangan	Satuan	Tarif
A DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Sepeda Motor	unit	2.000/sekali parkir
2	Becak Bermotor	unit	1.000/sekali parkir
3	Mobil roda empat	unit	3.000/sekali parkir
5	Mobil Barang (truck sedang)	unit	4.000/sekali parkir
6	Mobil Barang (truck besar)	unit	5.000/sekali parkir
B DINAS PERHUBUNGAN			
1	Kendaraan Roda 2	unit	1.000 /sekali parkir
2	Kendaraan Roda 4	unit	3.000 /sekali parkir
3	Kendaraan Roda 6	unit	5.000 /sekali parkir
4	Kendaraan Roda 10	unit	10.000 /sekali parkir
C DINAS PERIKANAN, KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN			
1	Kendaraan Roda 2	unit	1.000 /sekali parkir
2	Kendaraan Roda 3	unit	1.500 /sekali parkir
3	Kendaraan Roda 4	unit	3.000 /sekali parkir
4	Kendaraan Roda 6	unit	5.000 /sekali parkir
D RUMAH SAKIT UMUM DR.F.L.TOBING			
1	Mobil	unit	3.000 /sekali parkir
2	Sepeda Motor	unit	2.000 /sekali parkir
E TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA			
1	Sepeda Motor	unit	2.000 /sekali parkir
2	Mobil	unit	5.000 /sekali parkir
3	Bus	unit	10.000 /sekali parkir


WALI KOTA SIBOLGA,

Salinan sesuai dengan aslinya

dto.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JAMALUDDIN POHAN


 GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
 NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA
A.MESS PEMKO DI MEDAN

NO	Keterangan	Tarif /org/Malam (Rp)
1	Ruangan AC	150.000
2	Ruangan Standard (Non AC)	100.000

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)/Ekor
1	Biaya Pemotongan	
	a. Sapi/Kerbau/Hewan ternak besar lainnya	45.000,00
	b. Kambing/Domba/ hewan jenis lainnya	20.000,00
	c. Babi	27.000,00
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Sebelum dan Sesudah dipotong	
	a. Sapi/Kerbau/Hewan ternak besar lainnya	20.000,00
	b. Kambing/Domba/ hewan jenis lainnya	6.000,00
	c. Babi	5.000,00
	d. Unggas	500,00
3	Biaya Sewa Kandang Penampungan Sementara	
	a. Sapi/Kerbau/Hewan ternak besar lainnya	40.000,00
	b. Kambing/Domba/ hewan jenis lainnya	20.000,00
	c. Babi	25.000,00

B. TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN

1	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak	
	a. Sapi/Kerbau	5.000,00
	b. Kambing/Domba	3.000,00
	c. Babi	2.000,00
	d. Unggas	200/sampel
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Peliharaan Masyarakat	
	a. Anjing	10.000,00
	b. Kucing	10.000,00
	c. Unggas	200/sampel
	d. Hewan Exotic	20.000,00

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
 NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pelayanan Jasa Kepelabuhan	Tarif Retribusi (Rp)
Sewa Tempat di Pelabuhan ASP :	
1. Sewa Loket Per Hari	10.000
2. Sewa kantin Per Hari	30.000
3. Sewa Pelataran per pedagang per Hari	2.000
Tarif Dasar Pelayanan Jasa ASP	
1. Hewan Ternak Berkaki 4 (Kerbau, Sapi & Sejenisnya)	1.000
2. Hewan Ternak Berkaki 4 (Kambing, Babi dan Sejenisnya)	500
3. Hewan Unggas Per Ekor	200
4. Pas Masuk Penumpang Per Orang Sekali Masuk	4.000
5. Pas Masuk Pengantar Per Orang Sekali Masuk	1.000
6. Pas Masuk Mobil Pengangkut barang Bahan B3 per mobil	20.000
Jasa Parkir Pelataran Sekali masuk	
1. Kendaraan Gol. II dan III	2.000
2. Kendaraan Gol. IV	3.000
3. Kendaraan Gol. V	5.000
Tarif Kendaraan Menuju Dermaga Sekali Masuk	
Jasa Tambat Kapal pada Dermaga (1-5 Jam= 5 Jam) (5-10 Jam= 10 Jam)	Rp. 40,-/GT /Jam
Jasa pengisian air pada Dermaga (Diluar tarif Air)	Rp.5.000,-per M3
Tarif Retribusi Pelayanan Penyeberangan	
Keterangan	Tarif (Rp)
1. Kendaraan Golongan I	15.000 /1x penyeberangan
2. Kendaraan Golongan II	40.000 /1x penyeberangan
3. Kendaraan Golongan III	50.000 /1x penyeberangan
4. Kendaraan Golongan IV	60.000 /1x penyeberangan
5. Kendaraan Golongan V	120.000 /1x penyeberangan
6. Kendaraan Golongan VI	200.000 /1x penyeberangan
7. Kendaraan Golongan VII	300.000 /1x penyeberangan
8. Kendaraan Golongan VIII	400.000 /1x penyeberangan
9. Kendaraan Golongan IX	450.000 /1x penyeberangan

WALI KOTA SIBOLGA,

Salinan sesuai dengan aslinya

dto.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JAMALUDDIN POHAN


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
 NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Tarif Masuk di Lokasi Pariwisata	
	a. Anak-anak/Siswa	2.500,00 /orang
	b. Dewasa	5.000,00 /orang
2	Pemakaian Kapal:	
	a. Sampai dengan 4 jam	300.000,00 /unit/jam
	b. Lebih dari 4 Jam ditambah	100.000,00 /unit/jam
	<i>Tidak Termasuk bensin dan Operator</i>	
3	Dermaga	
	a. Sandar Speed Boat	10.000,00 /unit/hari
	b. Pengangkutan Penumpang (Naik Turun)	2.000,00 /orang
4	Pemakaian Gedung Olah Raga (GOR)	
	a. Olah Raga Umum	300.000,00 /hari
	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib	60.000,00 /jam
	- Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib	80.000,00 /jam
	b. Olah Raga Khusus Pelajar:	
	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib	30.000,00 /jam
	- Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib	50.000,00 /jam
	c. Olahraga yang disponsori	500.000,00 /hari
5	Tiket Masuk Kolam Renang:	
	a. Dewasa	10.000,00 /orang
	b. Anak-anak/Pelajar	5.000,00 /orang
6	Mess Atlet	50.000,00 /kamar/hari
7	Ruangan di Bangunan Olah Raga	1.000,00 /m ² /hari
8	Lapangan Sepak Bola	
	a. Olah Raga Umum	300.000,00 /hari
	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib	60.000,00 /jam
	- Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib	80.000,00 /jam
	b. Olah Raga Khusus Pelajar:	
	- Pukul 07.00 Wib s/d 18.00 Wib	30.000,00 /jam
	- Pukul 18.00 Wib s/d 24.00 Wib	50.000,00 /jam
	c. Olahraga yang disponsori	500.000,00 /hari
9	Lapangan Badminton	10.000,00 / jam
10	Lapangan Tennis	10.000,00 / jam

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A RUMAH DINAS

NO	KETERANGAN	Tarif / Bulan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	
	- Permanen	250.000,00
	- Semi Permanen	100.000,00
2	Dinas Kesehatan	
	- Rumah Dinas Medis	200.000,00
	- Rumah Dinas Paramedis	150.000,00
3	Dinas Pendidikan Perumahan Guru	150.000,00

B GEDUNG NASIONAL

1	Untuk resepsi / pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:	
	- Pukul 08.00 - 18.00	1.750.000,00
	- lewat Pukul 18.00 dikenakan tambahan	200.000,00/jam
2	Untuk keperluan atau pertemuan Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI organisasi sosial maupun politik:	
	- Pukul 08.00 - 18.00	1.000.000,00
	- lewat Pukul 18.00 dikenakan tambahan	100.000,00/jam

C GEDUNG SERBAGUNA

1	Untuk resepsi / pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:	
	- Pukul 08.00 - 18.00	1.000.000,00
	- lewat Pukul 18.00 dikenakan tambahan	100.000,00/jam
2	Untuk keperluan atau pertemuan Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI organisasi sosial maupun politik:	
	- Pukul 08.00 - 18.00	500.000,00
	- lewat Pukul 18.00 dikenakan tambahan	100.000,00/jam

D GEDUNG BAZNAS

1	Untuk resepsi / pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:	
	- Pukul 08.00 - 18.00	750.000,00
	- lewat Pukul 18.00 dikenakan tambahan	100.000,00/jam
2	Untuk keperluan atau pertemuan Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI organisasi sosial maupun politik:	
	- Pukul 08.00 - 18.00	500.000,00
	- lewat Pukul 18.00 dikenakan tambahan	100.000,00/jam

E LAPANGAN SIMARE- MARE

1	Untuk resepsi / pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum:	
	- Pukul 08.00 - 23.00	7.500.000,00
2	Untuk keperluan atau pertemuan Yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI organisasi sosial maupun politik:	
	- Pukul 08.00 - 23.00	1.500.000,00

F TANAH KOSONG Rp. 350/M2/HARI

G RUMAH SUSUN SEWA (RUSUNAWA)		
1	Blok A	
	- Difable	Rp. 125.000/unit/bulan
	- Lantai 1	Rp. 150.000/unit/bulan
	- Lantai 2	Rp. 125.000/unit/bulan
	- Lantai 3	Rp. 100.000/unit/bulan
	- Lantai 4	Rp. 75.000/unit/bulan
2	Blok B	
	- Difable	Rp. 125.000/unit/bulan
	- Lantai 1	Rp. 150.000/unit/bulan
	- Lantai 2	Rp. 125.000/unit/bulan
	- Lantai 3	Rp. 100.000/unit/bulan
	- Lantai 4	Rp. 75.000/unit/bulan

H PEMAKAIAN TIANG LPJU Rp. 150,-/Tiang/hari

I AULA PERKANTORAN		
1	Dinas/Badan	Rp. 300.000,-/hari
2	Kecamatan	Rp. 300.000,-/hari
3	Puskesmas	200.000/6 Jam pertama dan selanjutnya 50.000/ jam

J PEMAKAIAN COOL ROOM Rp. 200/Kg/Hari

K PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN UNTUK PEMBERSIHAN

L PENGGALIAN DAERAH MILIK JALAN Rp. 250.000,-/M3

M PEMAKAIAN DAERAH MILIK JALAN Rp. 150/M2/HARI

N TARIF PEMAKAIAN TANAH KABEL OPTIK BAWAH TANAH Rp. 2.000/M/Tahun

O PEMAKAIAN TEMPAT DI TERMINAL		
1.	Sewa Locket	Rp. 10.000,-/hari
2.	Sewa kantin	Rp. 15.000,-/hari
3.	Sewa Pelataran per pedagang (Makan/Minum)	Rp. 6.000,-/hari
4.	Sewa Pelataran per pedagang (Pedagang Asongan)	Rp. 2.000,-/hari

P	PEMAKAIAN RUANG DAN ALAT UNTUK PRAKTEK DOKTER (DINAS KESEHATAN)	
	1. Dokter Umum	Rp. 4.000.000,-/tahun
	2. Dokter Gigi	Rp. 8.000.000,-/tahun

Q	KANTIN/KAFETARIA (RSU Dr.F.L.TOBING)	
	1. Sewa Kantin	Rp. 35.000,-/hari
	2. Sewa tempat dengan fasilitas	Rp. 30.000,-/hari
	3. Sewa tempat tanpa fasilitas	Rp. 20.000,-/hari

R	AREA REKLAME (RSU Dr.F.L.TOBING)	
	1. Sewa Videotron	Rp. 200.000,-/tayangan
	2. Sewa space iklan di lingkungan rsu	Rp. 500.000,-/bln

S	SEWA AULA (RSU Dr.F.L.TOBING)	
	1. Sewa Aula dan perlengkapan	Rp. 500.000,-/hari

T	SEWA RUMAH DINAS (DINAS KESEHATAN)	
	1. Rumah Dinas Medis	Rp. 150.000,-/bln
	2. Rumah Dinas Paramedis	Rp. 100.000,-/bln

U	SEWA GEDUNG (DINAS KESEHATAN)	
	1. Aula	200.000/6 Jam pertama dan selanjutnya 50.000/jam
	2. Sewa ruangan untuk praktek dokter umum sore	Rp. 4.000.000,-/tahun

V	PEMAKAIAN AULA DI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA	
	1. Kegiatan Seni, Sosial, Kemasyarakatan	Rp. 750.000,-/hari
	2. Kegiatan Komersial	Rp. 1.000.000,-/hari
	3. Kegiatan Pemerintahan	Rp. 750.000,-/hari

W	PEMAKAIAN TANAH KOSONG/LAPANGAN DI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA	
	1. Harian	Rp. 2.000,-/m2/hari
	2. Bulanan	Rp. 1.000,-/m2/hari
	3. Kegiatan Pemerintahan	/m2/jam

X	PEMAKAIAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR) DI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA	
	1. Pesta/ Resepsi (termasuk kebersihan)	Rp. 1.500.000,-/hari
	2. Kegiatan Sosial, Politik dan Pendidikan	Rp. 300.000,-/hari
	3. Kegiatan Keagamaan	Rp. 250.000,-/hari
	4. Kegiatan Konser	Rp. 3.000.000,-/hari

Y	LAPANGAN SEPAK BOLA DI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA	
	1. Kegiatan Sosial, Politik dan Pendidikan	Rp. 300.000,-/hari
	2. Kegiatan Keagamaan	Rp. 200.000,-/hari
	3. 1- Artis Luar Daerah	Rp. 3.000.000,-/hari
	- Artis Dalam Daerah	-
		-
	4. Pasar Malam dan Sejenisnya	-

Z. ALAT BERAT

1. Mesin Walls:

a. Pemakaian Pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

No	Nama	Kapasitas (Ton)	Tarif (Rp/Hari)
1	Three Wheel Roller	6-8 8-10	80.000,- 90.000,-
2	Tandem Roller	2-5	70.000,-

b. Pemakaian Kelebihan Waktu (Lembur)

No	Nama	Kapasitas (Ton)	Tarif (Rp/Jam)
1	Three Wheel Roller	6-8 8-10	30.000,- 35.000,-
2	Tandem Roller	2-5	25.000,-

2. Bekhoe Loader

- a. Sewa (diluar biaya operator dan kenek (Pemakaian Minimal 4 Jam) Rp.75.000/jam
- b. Pemakaian diluar kota ditambah sebesar Rp. 3.500/jam
- 3. Jack Hammer dan Kompresor (diluar biaya operator dan kenek) Rp. 25.000/jam
- 4. Dozer dan sejenisnya (diluar biaya bbm, operator dan kenek) Rp. 120.000/jam
- 5. Excavator dan sejenisnya (diluar biaya bbm, operator dan kenek) Rp. 150.000/jam
- 6. Alat Ukur Total Station/theodolit (diluar tenaga ahli dan tenaga teknnis) Rp. 154.000/hari


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001

a. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

$$\text{Nilai retribusi (Nr)} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \Sigma(LLi + LBi)$$

$$It = If \times \Sigma(bp \times Ip) \times Fm$$

- Llt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan ini dikenal HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah dengan nilai paling tinggi 0,5 %
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG terbangun
Lli : Luas Lantai ke i
Lbi : Luas Basemen ke i
If : Indeks Fungsi
bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor Kepemilikan

Keterangan :

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.

Tabel I
Indeks Terintegrasi (It)

NO	FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (Bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
1	Usaha	0,70	Kompleksitas	0,3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM- Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non permanen Permanen	1 2
3	Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah lantai
a.	<100 m ² dan < 2 lantai	0,15				
b.	> 100 m ² dan > 2 lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3	Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b .Perorangan/ Badan Usaha	0 1
7	Ganda / Campuran					
a.	Luas < 500 m ² dan < 2 lantai	0,6				
b.	Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

Tabel II

Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel III

Keofisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basement 3 lapis	1.393
Basement 2 lapis	1.299
Basement 1 lapis	1.197
1	1
2	1.09
3	1.12
4	1.135
5	1.162
6	1.197
7	1.236
8	1.265
9	1.299
10	1.333
11	1.364
12	1.393
13	1.42
14	1.445
15	1.468
16	1.489
17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.57
22	1.584

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1.686
32	1.695
33	1.704
34	1.713
35	1.722
36	1.730
37	1.738
38	1.746
39	1.754
40	1.761
41	1.768
42	1.775
43	1.782
44	1.789
45	1.795
46	1.801
47	1.807
48	1.813
49	1.818
50	1.823
51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849

23	1.597
24	1.61
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676

57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lantai basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (L_{li} \times KL)) + \sum (L_{bi} \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

- L_{li} : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 L_{bi} : Luas Basemen ke-i
 K_{bi} : Koefisien Jumlah lapis

Tabel IV
Retribusi Layanan Lainnya

JENIS LAYANAN	SATUAN	HARGA
Pencetakan SLF	Unit	Rp. 100.000,-
Balik Nama SBKBG	Unit	Rp. 50.000,-
Pemeriksaan RTB	Unit	Rp. 150.000,-

b. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi

1. Fungsi Hunian

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas :	sederhana
Tinggal	Fungsi	0,2, x 2,00	= 0,40	Permanensi :	permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian :	1 lantai
		$\Sigma(bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan :	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = **0,18**

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,6	Kompleksitas :	tidak sederhana
	Fungsi	0,2, x 2,00	= 0,40	Permanensi :	permanen
	0,0	0,50 x 1,090	= 0,545	Ketinggian :	2 lantai
		$\Sigma(bp \times lp)$	1,545	Kepemilikan :	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) = 0 x 1,545 x 1 = **0**

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,3 x 2,00	= 0,6	Kompleksitas :	tidak sederhana
	Fungsi	0,2, x 2,00	= 0,40	Permanensi :	permanen
	1	0,50 x 1,265	= 0,6325	Ketinggian :	8 lantai
		$\Sigma(bp \times lp)$	1,6325	Kepemilikan :	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) = 0 x 1,6325 x 1 = **1,6325**

c. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus gedung tempat usaha

Data Bangunan :
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lit) : 55,86 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kecamatan Sibolga Kota
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 4.400.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Usaha	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas :	sederhana
	Fungsi	0,2, x 2,00	= 0,40	Permanensi :	permanen
	0,7	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian :	1 lantai
		$\Sigma(bp \times lp)$	1,2	Kepemilikan :	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) = 0,7 x 1,2 x 1 = **0,84**

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: 55,86 x (0,5% x Rp. 4.400.000,-) x 0,84 x 1
: **Rp. 1.032.292,80**

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan :

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

d. Perhitungan Retribusi PBG

Tabel IV
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kontruksi Pembatas/Penahan/ Pengaman	Pagar	m ¹	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Tanggul / <i>retaining wall</i>	m ¹	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Turap batas Kaveling/persil	m ¹	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
2.	Kontruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Gerbang	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
3.	Kontruksi perkerasan	Jalan	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Lapangan upacara	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
4.	Kontruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
5.	Kontruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
6.	Kontruksi penghubung	Jembatan	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		<i>Box culvert</i>		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
7.	Kontruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
8.	Kontruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
9.	Kontruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00

10.	Kontruksi kolam / <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
11.	Kontruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> dibawah tanah	m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
12.	Kontruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Cerobong	Per 5 m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
13.	Kontruksi menara air		Per 5 m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
14.	Kontruksi monumen	Tugu	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Patung	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Di dalam persil	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Di luar persil	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
15.	Kontruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
16.	Kontruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	

		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000.00
18.	Kontruksi menara televisi	maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
19.	Kontruksi antena radio			1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	1) <i>Standingtower</i> dengan kontruksi 3-4 kaki :						
		Ketinggian 25-50 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 51-75 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 101-125 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 126-150 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian diatas 150 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat :						
		Ketinggian 0-50 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		ketinggian 51-75 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian 76-100 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
		Ketinggian diatas 100 m		1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	
20.	Kontruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	75,000.00
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000.00
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	125,000.00
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000.00
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	125,000.00

		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	150,000.00
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000.00
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
		2) Kolam tampung	m ³	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	2,000.00
23.	Kontruksi penyimpanan/ silo		m ³	1.00	0,65 x 50%	0,45 x 50%	100,000.00

Keterangan

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis kontruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana BG dengan Studi Kasus

Studi kasus Prasarana pagar rumah baru di Kecamatan Sibolga Kota

Data Prasarana :
Panjang : 48 m
Lokasi : Kecamatan Sibolga Kota
Kepemilikan : pribadi
Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp. 2.000,-

Indeks Prasarana (Baru) : 1
Indeks BG Terbangun (Ibg) : 1

Cara Perhitungan : Volume(V) x HSpbg x Indeks Prasarana(I) x Indeks BG Terbangun
: 48 x 2.000 x 1 x 1
: Rp. 96.000,-

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.
NIP.19810705 200804 1 001